

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Pengadilan Agama

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang administrative, personil dan finansial, serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai Lembaga yang pprofesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap, termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No, 14 Tahun 1970 tentang ketenntuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan telah direvvisi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki Kembali melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai Undang-undang yaitu melalui Undang-undang No. 5 tahun 2004 *juncto* undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No. 8 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, undang-undang No. 50 tahun 2009 tntang Peradilan Agama, Undang-undang No. 9 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara.¹

¹ Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, (Jakarta: 2015), hal. 1.

Dalam pengkajian Islam di Indonesia, dan Peradilan pada umumnya, dikenal berbagai kata atau istilah khusus yang menjadi lambang dari suatu konsep, diantaranya *Peradilan Agama*, *Peradilan Agama Islam*, *Peradilan Islam*, *Islamic Judiciary*, *badan kehakiman*, *badan Peradilan agama*, *badan peradilan agama Islam*, *pengadilan agama*, *mahkamah syar'iyah*, *kerapatan qadi*, *pengadilan agama Islam*, dan *Islamic court*. Pada masa Belanda dan Jepang juga dikenal beberapa istilah, diantaranya *Priesterraad*, *Penghoeloe Gerecht*, *godsdientige rechtpraak*, *raad agama*, dan *sooryo hooin*.²

Dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Islam sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah colonial Belanda, dan Sebagian lainnya merupakan produk pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Dasar hukum itu berupa peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas pertama Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan di Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), kedua Peraturan tentang kerapatan Qadi dan kerapatan Qadi besar untuk Sebagian bekas Residensi Kalimantan Selatan (Staatsblad tahun 1937 nomor 638 dan 639), ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa-madura dan Sebagian Kalimantan Selatan-Timur (Lembaga Negara tahun 1957 Nomor 99).³

Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dijabarkan melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa instruksi pemerintah, demikian juga munculnya Kompilasi

² Penjelasan secara rinci tentang istilah-istilah dan pengertian itu, lihat: Cik Hasan Bisri (1996), hal. 1-8.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (bandung: Rosda, 2000), hal. 126.

Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama) di Indonesia. Hal ini merupakan penceran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan Hukum Islam secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

Apabila kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia dianalisis, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu Syariah, fiqh, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau Lembaga kepadanya. Keputusan dimaksud, bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi (*jurisprudence*) yang dalam kasus-kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.⁴

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat (2);
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat (5);
3. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat (2);
4. Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat (1);

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Palu:2006), hal. 4-5.

5. Penolakan perkawinan oleh PPN (pasal 21 ayat (30);
6. Pembatalan perkawinan (pasal 22);
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri pasal 34 ayat (3);
8. Perceraian karena Talak (pasal 39);
9. Gugatan perceraian pasal 40 ayat (1);
10. Penyelesaian harta bersama (pasal 37);
11. Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 47);
12. Ibu dapat memikul biaya Penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b);
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c);
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat (2);
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat (1);
16. Penunjukan kekuasaan wali pasal 53 ayat (2);
17. Penunjukan orang sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut pasal 53 ayat (2);
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya (pasal 54);
20. Penetapan asal usul anak pasal 103 ayat (1) KHI;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (pasal 60 ayat 93);

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (pasal 64);

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah Nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragam Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf yang tersebut dalam undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya masalah hukum tersebut tidak dibatasi dalam hal

tertentu saja, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, lembaran Negara Nomor 1938 tahun 1977 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1977. Perwakafan yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (nadzir). Barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi lebih luas jangkauannya daripada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tersebut.⁵

B. Penerapan Elektronik Litigation

Penerapan *Electronic Litigation* dilakukan secara bertahap dari mulai adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai *Electronic Court* yang hanya membahas tentang administrasi di Pengadilan kemudian berkembang dan memunculkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Electronic Litigation. Mahkamah Agung berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Arah pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu kemajuan yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi yang dulunya

⁵ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 13-15.

memerlukan waktu yang lama kini dengan adanya teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.

Sebagai percontohan untuk pertamakali Mahkamah Agung menunjuk 6 pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerapan *Electronic Litigation* ini akan dilakukan secara bertahap dan selanjutnya ditargetkan pada semua pengadilan di Indonesia tahun 2020, *Electronic Litigation* ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Pengadilan Agama Sei Rampah yakni Pengadilan tingkat pertama yang bertugas untuk melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain. Sebelum diberlakukannya layanan secara *Electronic Court* di Pengadilan Agama Sei Rampah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam hal tersebut diperuntukan bagi advokat, dan pengguna lain yang nantinya akan dibantu oleh petugas pojok *Electronic Court* di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Electronic Litigation* sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sei Rampah pertama kali di tahun 2020 setelah dilakukannya sosialisasi *Electronic Court* yang merupakan bagian dari *Electronic Litigation*.

Electronic Litigation pertama dilakukan dalam perkara cerai gugat dengan pengguna terdaftar (advokat). Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik dapat dilakukannya pengiriman dokumen persidangan seperti replik, Duplik, Jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

C. Elektronik Litigation Dengan Konsep Maslahah Mursalah

Dengan adanya *Electronic Litigation* ini bisa membantu para pencari keadilan untuk lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, terlebih lagi di masa pandemic covid-19 ini, masyarakat Indonesia diharuskan untuk dirumah saja.

Bahwa dampak yang disebabkan Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh manusia di berbagai belahan dunia. Yang paling nyata, pandemi ini mengubah cara manusia menjalani rutinitas, mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi. Termasuk di Indonesia, sejak pandemic ini berjangkit di tanah air, lalu ditetapkan status pembatasan social Berskala Besar, kondisi ini telah menyebabkan Sebagian besar aktivitas di tempat umum dibatasi bahkan ada juga yang dilarang, sekolah-sekolah diliburkan, pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan ditutup, operasional trnasportasi di batasi, bahkan termasuk kegiatan ibadah. Semua ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus Covid-19. Khusus di sector pelayanan publik, pemberlakuan protocol Kesehatan yang membatasi gerak tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat yang selama ini terbiasa dengan pemberian layanan tatap muka atau langsung oleh penyelenggara negara.⁶

Jika sebelumnya pihak yang berperkara harus datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan atau mewakili kuasa hukumnya, kini persidangan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan *Electronic Litigation* meski para pihak tetap berada di rumah sekalipun. *Electronic Litigation* ini bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan dan dapat mengurangi penyebaran covid-19 yang saat ini virus tersebut sedang mendunia.

⁶ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hal. 70-71.

Melihat adanya teknologi yang semakin berkembang dan melihat kondisi suasana di masa pandemi covid-19 maka dalam kajian dewasa ini *Electronic Litigation* sebagai jawaban atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Maka jika ditinjau dari segi tingkatan ushul fiqh, masuk kedalam maslahah kategori *Dharuriyat* yaitu sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi Al-Dharuriyat Al-Khams. Jika Dharuriyat tidak terpenuhi maka akan menimbulkan halak (kehancuran) atau fasad (kerusakan) dalam Sebagian atau keseluruhan dari kelima aspek yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia. Dalam hal ini termasuk untuk melindungi Keselamatan Jiwa (*al-Muhafadzhah ala-an-Nafs*).

D. Pertimbangan keefektifan *electronic Litigation*

Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam BAB V pasal 20 ayat (1) persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa efektif dan tidak efektifnya persidangan secara online terlihat dari tiga hal, sebagai berikut:

1. Dengan melihat data perkara di pengadilan Agama Sei Rampah pada tahun 2020 sejumlah 1025 perkara, hanya 10 perkara yang bersedia melakukan persidangan secara online.
2. Kelancaran sewaktu sidang secara online tergantung pada jaringan internet yang bisa kapan saja memiliki gangguan dan tentu saja mengganggu persidangan.
3. Hakim kurang mampu menangkap suasana emosi dan kebatinan antar pihak ketika melakukan perdamaian.
4. Persidangan dimungkinkan dilakukan secara online pada perkara-perkara tertentu.

E. Pandangan hakim, Kuasa Hukum, petugas Electronic Court, dan pihak yang berperkara secara elektronik.

1. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, sedangkan secara istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara hukum republic Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷ Hakim memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, dan lainnya. Yang menjadi keutamaan seorang hakim adalah harus mampu memahami kasus rumit dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum dan prosedur hukum. Dimana hal tersebut mengharuskan mereka

⁷ Syahrani, H.R. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal, 17.
96

memiliki keterampilan yang sangat baik dalam penalaran logis, analisis dan pengambilan putusan.⁸

Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah menjelaskan bahwa adanya *Electronic Litigation* ini untuk mengakomodir perkara cepat, sederhana dan biaya ringan dan agar tidak ada lagi perkumpulan pihak di Pengadilan, menjadikan Pengadilan yang berbasis IT, saya memandang bahwa *Electronic Litigation* ini efektif dengan melihat kondisi pandemic dan manfaat yang langung bisa dirasakan oleh para pihak tentang sederhana, cepat dan biaya ringan, Adapun yang menjadi kendala nya yaitu terkait di jaringan internet yang tidak stabil.⁹

Wakil ketua Pengadilan Agama Sei Rampah berpendapat bahwa menggunakan *Electronic Litigation* lebih singkat dalam berperkara, biaya lebih murah, hanya saja untuk hambatannya hakim tidak bisa mendamaikan secara langsung hanya melalui aplikasi *Electronic Court*. persidangan secara online tidak semua dilakukan secara elektronik, seperti hal nya pembuktian dilakukan secara tatap muka, karena akan kurang efektif jika dilakukan secara elektronik, tetapi terkait jawaban, replik, duplik, dan putusan dilakukan secara elektronik.¹⁰

Kemudian hakim di pengadilan Agama Sei Rampah berpendapat bahwa *Electronic Litigation* efektif terkait biaya lebih murah, dan waktu persidangan yang lebih cepat, para pihak tidak perlu mengantri untuk bersidang, tidak perlu berkali-

⁸ Sumbawabesar.go.id. diakses pada tanggal 05 Januari 2022, pukul 10.00 wib.

⁹ Wawancara dengan ketua pengadilan Agama Sei Rampah, Munir, S.H., M.H pada tanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.

¹⁰ Wawancara dengan Wakil ketua pengadilan Agama Sei Rampah, Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. pada tanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah

kali ke pengadilan, terkait tundaan sidang bisa sehari dua hari atau tiga hari jika pihak menyatakan sudah siap atas jawabannya atau meminta tambahan waktu juga bisa tetapi tetap dalam pertimbangan hakim, Adapun kendala nya dalam hal ini paling sering itu di jaringan, Apabila jaringan tidak stabil otomatis pendengaran dan penglihatan kita menjadi terhambat, karena kita bukan hanya mendengar tetapi juga melihat ekspresi, gestur, dan lain sebagainya kemudian peralatan dan pengadaan belum ada alokasi khusus untuk ruang sidang elektronik. Tetapi tetap bisa dilakukan persidangan online dengan apa adanya fasilitas di Pengadilan Agama.¹¹

2. Kuasa Hukum

Istilah kuasa hukum hingga saat ini masih sering terdengar oleh telinga masyarakat. Kuasa hukum dalam profesi hukum bertugas sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Kuasa hukum ini umumnya diwakili oleh Advokat.

Kuasa hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus.¹²

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara ke beberapa kuasa hukum.

Salah satu advokat mengatakan bahwa “*Electronic Litigation* sangat efektif dan efisien dikarenakan lebih menghemat biaya, menghemat waktu, cepat, dan

¹¹ Wawancara dengan hakim, Fauzan Arrasyid, Sag.,M.H pada tanggal 28 oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.

¹² www-dslalawfirmcom.cdn.ampproject.org diakses pada tanggal 18 oktober 2021 pukul 09.39 wib.

lebih sederhana, saya tidak lagi mengantri untuk bersidang, hanya cukup menyiapkan dokumen untuk saya unggah sebagai jawaban, replik atau pun duplik, sesuai dalam pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 bisa teraplikasikan dengan baik, tetapi walaupun begitu tidak semua dalam proses persidangan dilakukan secara elektronik seperti hal nya perkara yang pernah saya tangani perkara waris, di tahap pembuktian dan saksi-saksi dilakukan masih tetap secara manual”.¹³

Selanjutnya saya mewawancarai advokat lainnya yang mengatakan bahwa “*Electronic Litigation* kurang efektif karena saya kurang bisa menyampaikan sepenuhnya apa yang dikeluhkan oleh klien untuk disampaikan kepada Majelis hakim, walaupun terkait biaya jauh lebih murah”.¹⁴

Kemudian mewawancarai advokat lainnya mengatakan bahwa *Electronic Litigation* sangat efektif, keterbukaan terkait rincian biaya lebih jelas dan murah, proses persidangan lebih cepat, *Electronic Litigation* ini sangat bermanfaat, akan tetapi tetap masih ada kendala di jaringan internet, terkadang juga di server Mahkamah Agung yang membuat proses persidangan ini menjadi terhambat, dan pada akhirnya mengharuskan upload dokumen ke aplikasi *Electronic Court* yang harus berulang-ulang.¹⁵

3. Petugas *Electronic Court* dan Pengguna lain (para pihak berperkara)

Adapun petugas *Electronic Court* adalah memberikan pelayanan kepada para pihak berperkara, dengan memberi bantuan serta informasi terkait dengan tata cara

¹³ Wawancara dengan Yunan Habibi S.H, tanggal 18 oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.

¹⁴ Wawancara dengan Hamdani S.H, tanggal 18 oktober 2021, di pengadilan Agama Sei Rampah.

¹⁵ Wawancara dengan Awaluddin, SAg, S.H., M.H, tanggal 27 Oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.

penggunaan *Electronic Court*, kemudian melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain.

Setelah mewawancara hakim dan kuasa hukum, penulis juga mewawancara petugas *Electronic Court*, bahwasanya setiap penggugat yang ingin berperkara di pengadilan petugas *Electronic Court* menyarankan untuk menggunakan proses berperkara secara elektronik karena akan lebih menguntungkan dengan melihat manfaat yang ada dalam aplikasi *Electronic Court*, bisa berhemat dari segi waktu dan biaya, tetapi adapun yang menjadi kendala tidak banyak nya Penggugat yang ingin menggunakan fasilitas atau aplikasi *Electronic Court* ini dikarenakan pihak yang kurang paham akan teknologi, jaringan internet yang tidak stabil di tempat tinggalnya, dan tidak adanya alat untuk menggunakan layanan secara elektronik sehingga menjadi kurang efektif melihat pada tahun 2020 ada 1025 perkara tetapi yang mendaftar secara elektronik hanya ada 50 pengguna terdaftar yang menggunakan *Electronic Court* dan 10 pengguna terdaftar yang menggunakan *Electronic Litigation*.¹⁶

Penulis juga mewawancara salah satu penggugat yang berperkara secara elektronik, Penggugat tersebut mengatakan bahwa saya awalnya menggugat secara manual, namun alamat Tergugat tidak jelas dan pada akhirnya putusan saya dicabut. Kemudian saya menggugat lagi setelah mengetahui alamat Tergugat dan disarankan oleh petugas *Electronic Court* untuk berperkara secara elektronik, kemudian saya mendaftarkan perkara saya dengan dipandu oleh petugas *Electronic*

¹⁶ Wawancara dengan Ananda Muhammad Imam, S.H, tanggal 27 Oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.

Court, dan Ketika saya menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik sangat bermanfaat, karena biaya saya jauh lebih murah dibandingkan dengan saya berperkara secara manual.¹⁷ Kemudian penulis juga mewawancari Pemohon yang ingin mengajukan perceraian dengan istrinya yang telah menggunakan aplikasi *Electronic Court* dengan mengatakan bahwa Ketika saya menggunakan aplikasi *Electronic Court* untuk perkara perceraian saya, Ketika ada panggilan untuk bersidang saya tidak mengetahui, karena jaringan internet di alamat saya kurang mendukung, sehingga saya tidak mengetahui adanya persidangan pada saat itu. Pada akhirnya perkara saya dicabut, dan saya mendaftarkan perkara cerai saya lagi dengan cara biasa.¹⁸

F. Analisis Keefektifan Elektronik Litigation

Setiap orang mempunyai problematika dengan yang lainnya, Ketika sudah tidak ada perdamaian secara kekeluargaan, maka mereka yang punya masalah dan beragama Islam akan datang dan memproses permasalahan mereka di Pengadilan Agama guna untuk mendapatkan solusi dan keadilan. Dalam hal ini tentu saja jika dikaitkan dengan masa pandemic covid-19 tidak bisa dipungkiri *Electronic Litigation* adalah kemaslahatan yang bersifat dharuri untuk kemaslahatan jiwa, karena semakin maraknya orang yang terkena covid-19.

Perkembangan digital ini membuat Mahkamah Agung merespon cepat dengan mengambil bagian yang baik dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan pelayanan yang cepat serta professional, salah satunya dengan menjadikan teknologi

¹⁷ Wawancara dengan Sri Rahayu, tanggal 23 oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.

¹⁸ Wawancara dengan dengan Hartono, tanggal 17 Januari 2022 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.

digital dan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi trend kehidupan setiap individu dan Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, tiap saat, tiap waktu dan setiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini, kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini, bahkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan pada Lembaga peradilan sekalipun sekarang ini sudah mulai dengan system teknologi berbasis digital.

Melihat hasil pembahasan yang telah ada, penulis menyimpulkan bahwa *Elektronik Litigation* ini akan efektif dalam segi material karena akan mengurangi pembiayaan dalam proses berperkara, dari segi waktu juga lebih efektif karena tidak perlu datang ke kantor pengadilan dan mangantri untuk bersidang, cukup dirumah dengan menggunakan komputer dan alat lainnya untuk bersidang, terlebih Ketika masa pandemic covid-19 ini yang masih tetap banyak dan harus diwaspadai. walaupun demikian Elektronik Litigation ini masih dinilai kurang efektif dalam penyelesaian berperkara karena kurangnya perasaan, emosional secara langsung yang didapat ketika pihak ingin mengutarakan permasalahannya, dan juga akan lebih minim hal-hal yang ingin disampaikan ketika hakim ingin mendamaikan para pihak yang berperkara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN